



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BANK BRI CABANG BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur/*email: achmad.rs6969@gmail.com*, yang diwakili oleh **DUDUNG HARDIMAN**, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro, yang memberikan kuasa kepada **EDI SULIYANTO**, dan kawan-kawan. berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.144/KC-IX/MKR/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 363/SKH/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **M KHOIRUL HUDA**, bertempat tinggal di Kebonturi RT. 015 RW. 005 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur/*email: abdituhan@gmail.com*, sebagai **Tergugat I**
2. **AINNUL VAIZAH**, bertempat tinggal di Kebonturi RT. 015 RW. 005 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur/*email: kebonturi@gmail.com*, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Hanafi, S.H., M.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum M H & Partners, alamat di Dusun Karanggayam RT. 006 RW. 003 Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/*email: hanafishmh.advbjn@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:
365/SKH/2024 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut
sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024, yang diterima pada tanggal 23 Oktober 2024 melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Oktober 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 60.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 11.538.650,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 2.580.001,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 74.118.651,-

(Tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori **Macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Halaman 3 dari 17 Putusan
Denda Nomor
53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sampai dengan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar **Rp. 74.118.651,- (Tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);**

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 14 Oktober 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 60.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 11.538.650,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 2.580.001,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 74.118.651,-

(Tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 60.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 11.538.650,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 2.580.001,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 74.118.651,-

Halaman 4 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 14 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan

Periksa perkara

53/Pdt.G.S/2024/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil - dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa benar Tergugat I & Tergugat II mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada tanggal 23 November 2023;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, yang menyatakan "bahwa tergugat I & tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji", menurut tergugat I & Tergugat II tidak benar. Karena faktanya Debitur masih beritikad baik, hal ini dibuktikan dengan buku rekening milik Para Tergugat yang di isi saldo senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi saldo langsung di potong oleh Bank;
4. Bahwa dalil gugatan pengugat pada poin 7,10,11, yang menyatakan Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 oktober 2024 dimana penggugat menyatakan" tunjangan pokok Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga Rp. 11.538.650,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), denda/ penalty Rp. 2.580,001,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan total kewajiban Rp. 74.118.651,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)" menurut Tergugat I & Tergugat II tidak benar. Dikarenakan para tergugat masih beritikad baik, sesuai dengan jawaban Tergugat point 2 bahwa buku rekening milik Para Tergugat yang di berisi saldo senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi saldo lagsung tersebut telah di potong oleh Bank BRI (Auto Debet) pada tanggal 26 september 2024;
5. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak melakukan kewajibannya bukan semata-mata tidak ingin membayar atau tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, melainkan para tergugat dikarenakan gagal panen, dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh para tergugat sesuai dengan alat bukti para tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan

Putusan No

53/Pdt. G. S/2024/PN. Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa Tergugat I & tergugat II menyatakan para tergugat melakukan wanprestasi itu tidak benar, dimana para tergugat masih beritikad baik dengan buku rekening milik Para Tergugat yang di isi saldo senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi saldo langsung di potong oleh Bank BRI;

7. Bahwa pada pokoknya, Tergugat I & Tergugat II juga bersedia mencicil pokok hutang dengan dibayarkan 20% hutang pokok dan dicicil per bulan atas kekurangan pokoknya selama 1 (Satu) Tahun.

Berdasarkan, dalil-dalil jawaban tergugat diatas, maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim Pemeriksa Gugatan Sederhana ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Sederhana Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108249472/5876/11/23, tanggal 23 November 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
2. Tanda Terima Hutang Nomor : 5876-01-033925-10-6 tanggal 23 November 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-2;
3. Formulir Permohonan Pinjam tanggal 22 November 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama AINNUL VAIZAH dan M. KHOIRUL HUDA, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: M. KHOIRUL HUDA, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1343 atas nama Pemegang Hak: KHOIRUL HUDA, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 17 Putusan

Perdana 10000

53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Kuasa Menjual Agunan, dan Penerimaan Penyerahan Agunan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-7;
8. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, atas nama nasabah: M. KHOIRUL HUDA, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan I, tanggal 13 Juni 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-9;
10. Surat Peringatan II, tanggal 24 Juli 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-10;
11. Surat Peringatan III, tanggal 13 Agustus 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-11;
12. *Print out* rekening koran pinjaman atas nama: M. KHOIRUL HUDA dan *payoff report*, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-12;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Transaksi Finansial, tanggal laporan 18 November 2024, atas nama M. KHOIRUL HUDA, berupa asli *printout* serta diberi tanda T-1;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Katur, Nomor: 475/1148/412.428.2008/2024, tanggal 18 November 2024, berupa asli serta diberi tanda T-2;

Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 8 dari 17 Putusan

Perdata Nomor

53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat pada pokoknya membenarkan telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 23 November 2023. Dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yang menyatakan "bahwa tergugat I & tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji", menurut Para Tergugat tidak benar, karena faktanya debitur masih beritikad baik, hal ini dibuktikan dengan buku rekening milik Para Tergugat yang diisi saldo senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi saldo langsung dipotong oleh Bank (Penggugat). Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya bukan semata-mata tidak ingin membayar atau tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, melainkan Para Tergugat dikarenakan gagal panen, dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh Para Tergugat sesuai dengan alat bukti Para Tergugat. Para Tergugat juga bersedia mencicil pokok hutang dengan dibayarkan 20% (dua puluh persen) hutang pokok dan dicicil per bulan atas kekurangan pokoknya selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sejumlah Rp66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah 23 Mei 2024;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 762 dengan luas 424 m² atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam

Halaman 9 dari 17 Putusan

Perdata No. 53/Pdt. G. S/2024/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bahwa pada tanggal jatuh tempo tersebut di atas, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023, dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

5. Bahwa Para Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Oktober 2024 (sesuai *Pay Off*) sebagaimana perhitungan pihak Penggugat adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp60.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp11.538.650,00
- ✓ Denda/penalty : Rp 2.580.001,00
- ✓ Total Kewajiban : Rp74.118.651,00

(Tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori Macet;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 (bukti P-1), dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 762 dengan luas 424 m² atas nama Khoiril Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas (bukti P-6 *vide* bukti T-7);

- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Para Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes ^{Halaman 10 dari 17 Putusan} dari Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ^{kepada Penggugat} pada tanggal 23 November 2023 dengan perjanjian pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan sistem pembayaran bulanan sejumlah ^{53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah 23 Mei 2024;

- Bahwa pada tanggal jatuh tempo tersebut di atas, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023, dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat (bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11);

- Bahwa melalui bukti T-1, Para Tergugat ingin membuktikan dalil jawabannya bahwa debitur masih beritikad baik, hal ini dibuktikan dengan buku rekening milik Para Tergugat yang diisi saldo senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi saldo langsung dipotong oleh Bank (Penggugat), dimana dalam bukti tersebut pada tanggal 30 Oktober 2024, dari nomor rekening: 587601026609531 atas nama M. Khoirul Huda (Tergugat I) terdapat transaksi *debet* dana sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), namun ternyata nomor rekening tersebut berbeda dengan nomor rekening hutang Tergugat I yaitu: 587601033925106 sebagaimana bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang Nomor : 5876-01-033925-10-6 tanggal 23 November 2023 dan bukti P-12 berupa *Print out* rekening koran pinjaman atas nama: M. KHOIRUL HUDA dan *payoff report*;

- Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga pasal-pasal dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 (bukti P-1) mengikat pihak Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 (bukti P-1) diatur bahwa: "apabila YANG BERHUTANG melanggar atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maupun perjanjian hutang piutang/surat pengakuan hutang lainnya antara YANG BERHUTANG dengan BANK maka berlaku ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: (a). BANK berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas; (b). BANK akan melakukan penyelesaian KREDIT termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum, *sell down*, maupun melalui saluran hukum.”, yang mana pasal tersebut bersesuaian dengan bunyi Pasal 4 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Surat Pengakuan Hutang tersebut;

- Bahwa terhadap dalil Para Tergugat yaitu Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya bukan semata-mata tidak ingin membayar atau tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, melainkan Para Tergugat dikarenakan gagal panen (bukti T-2), dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh Para Tergugat sesuai dengan alat bukti Para Tergugat. Para Tergugat juga bersedia mencicil pokok hutang dengan dibayarkan 20% (dua puluh persen) hutang pokok dan dicicil per bulan atas kekurangan pokoknya selama 1 (satu) tahun, tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat karena bertentangan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat telah menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum yang pertama dari Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah lalai dengan menunggak pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2024 kepada pihak Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menyalahi isi perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 dan merupakan perbuatan yang masuk kategori wanprestasi maka petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp60.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp11.538.650,00
- ✓ Denda/penalty : Rp 2.580.001,00
- ✓ Total Kewajiban : Rp74.118.651,00

(Tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara diatur sebagai berikut: "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila di berutang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";

Halaman 13 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
53/Pdt.G.S/2024/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dan oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, maka para Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa utang pokok sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan utang bunga sejumlah RpRp11.538.650,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk membayar denda/penalty sejumlah Rp2.580.001,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu satu rupiah), akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdata diatur sebagai berikut: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut mengandung pengertian bahwa si berutang atau debitur hanya dapat dikenai kerugian berupa biaya, rugi dan bunga saja atas perbuatannya yang tidak memenuhi perikatan dan tidak dapat dikenakan denda atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut, kemudian selaras dengan hal tersebut maka oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi* karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan maka kepada Para Tergugat menurut Hakim hanya dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman berupa sisa utang pokok dan utang bunga saja sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga tuntutan Penggugat untuk membayar denda/penalty sejumlah Rp2.580.001,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu satu rupiah) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk tuntutan selanjutnya oleh karena telah diperjanjikan dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108249472/5876/11/23 tanggal 23 November 2023 sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan

Perdata Umum

53/Pdt.G.S/2024/PN.Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 762 dengan luas 424 m² atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Terhadap permohonan sita jaminan (*Consevatoir Beslag*) terhadap obyek tersebut yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tanpa mengajukan permohonan khusus dan terpisah dari gugatan perkara *aquo* dan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan Penggugat dalam permohonan sita jaminannya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu Penggugat ada dipihak yang menang dan Para Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Petitum Penggugat angka 1 yaitu agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan

Perdata Nomor

53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp60.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp11.538.650,00 +
- ✓ Total Kewajiban : Rp71.538.650,00

(tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 762 dengan luas 424 m2 atas nama Khoirul Huda yang terletak di Kebonturi 15/05 Kelurahan Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang dijamin kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.
Halaman 16 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....B	:	Rp100.000,00;
iaya pemberkasan/ATK		
3.....P	:	
anggihan	:	Rp340.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan pertama.....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
53/Pdt.G.S/2024/PN Bjn